



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

Pelayanan Bedah Sentral

No. SK : 188/34071/RSU

Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP/NIK
2. Kartu BPJS
3. Surat rujukan
4. Surat persetujuan tindakan(informed consent)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima penjelasan dari dokter tentang tindakan yang akan dilakukan kepada pasien / keluarga dan menandatangani penjelasan yang diberikan di form persetujuan tindakan.
2. Masuk ke kamar operasi
3. Mendapatkan asuhan medis dan keperawatan selama di kamar bedah
4. Pindah ke ruang rawat / pulang.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1. Waktu pelayanan pasien sesuai dengan kondisi pasien dan jenis tindakan.
2. Pelayanan IBS buka 24 jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : sesuai Peraturan Bupati Gianyar No. 79 Tahun 2021
2. JKN : Permenkes No. 59 Tahun 2014.

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

1. Pelayanan Kesehatan

Pengaduan Layanan

Telp. : 0361 943020 (Admission)

Fax. : 0361 943049

Link : <https://skm.gianyarkab.go.id/instansi?kunker=2603000000>

Web site : rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id

SP4N Laporan

Kotak Pengaduan dan Kotak Saran